



Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

¹Suphia, suphia@uij.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

²Dwi Fefri Kurniasari, dwifefri.72@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³Solehati Nofitasari, solihatnofitasari@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴Sidi Alkahfi Setiawan, dsangkanparan@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 15 Februari 2024

Diperbaiki : 25 Februari 2024

Diterima : 6 April 2024

Keywords:

Domestic Violence, women, children

Abstract

Violence that occurs in the household is a form of physical and emotional abuse which is a way of controlling spouses in household life, so that human values that should be manifested in the family become blurred. This study aims to determine what factors cause cases of domestic violence and how to resolve cases of domestic violence in Andongsari Village, Ambulu District, Jember Regency. In general, the factors that cause domestic violence include economic factors, infidelity factors, socio-cultural factors and the number of children. The factor that caused the occurrence of domestic violence that occurred in Andongsari Village was triggered by economic problems. Problems related to economic fulfillment are a source of contention between husband and wife. Settlement of cases of domestic violence by asking for help from the closest family to resolve problems between them in deliberation. If these steps fail to resolve the problem, then the victim will report to the Head of the Rukun Tetangga (RT). The role of the village government in an effort to provide protection for survivors of cases of violence against women and children, the Andongsari Village government has formed the Griya Asih Nusa Implementation Team.





A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tujuan perkawinan menurut adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.²

Namun disisi lain, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa

perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi. Realitas menunjukkan bahwa banyak isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sendiri. Kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri atau sebaliknya, beragam bentuknya baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Salah satu indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak

¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 74



2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.³

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catatan Komnas Perempuan Tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus Kekerasan terhadap Perempuan di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama.

Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis

60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.⁴

Data Kekerasan terhadap Perempuan yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan yang berdampak kepada proses perceraian masih tinggi. Sejak Tahun 2017 Badan Peradilan Agama mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah sebagai berikut :⁵

- a. perselisihan berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus.
- b. persoalan ekonomi sebanyak 71.194 kasus,
- c. meninggalkan salah satu pihak sebanyak 34.671 kasus,

³<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

⁴Ibid

⁵Ibid



d. alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3.271 kasus.

Secara khusus di Kabupaten Jember, kasus KDRT yang tercatat di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPPA) sepanjang 2022 sebanyak 135 kasus, dengan korban mencapai 75 orang. Peningkatan kasus KDRT terjadi di Bulan Desember sebanyak 20 kasus.⁶

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga merupakan suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun secara emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi kabur. Bentuk yang paling umum dari kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan orang tua terhadap anak, penganiayaan suami yang dilakukan terhadap istri, tetapi ada pula penganiayaan istri terhadap

⁶ Kasus Kdrt Di Jember Masih Tinggi, berita K-Radio tanggal 23 Januari 2023, diakses dari website : <https://k-radiojember.com/berita/read/kasus-kdrt-di-jember-masih-tinggi#:~:text=Di%20Kabupaten%20Jember%2C%20kasus%20KDRT,Bulan%20Desember%20sebanyak%2020%20kasus.>

⁷ Penjelasan Umum UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



suami atau anak kepada orang tuanya.⁸

Kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya menempatkan istri maupun anak sebagai korban, yang kondisinya sangat memprihatikan sehingga perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum. Dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban yang berakibat negatif terhadap kehidupan korban, maka sangat memungkinkan terdapat efek samping yang tidak baik dan sangat merugikan korban dalam hal hilangnya rasa kepercayaan diri dan kebebasan untuk menjalani hidupnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan mempunyai hak untuk menjunjung tinggi keadilan demi mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga diharapkan menjadi upaya untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan upaya menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilahirkan karena perkembangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya masih marak dan tidak berkurang dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.⁹

Larangan melakukan kekerasan dengan beberapa cara tersebut diatas, karena baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik, seperti penganiayaan oleh suami

⁸Muniarti, A. Nunuk P. Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Agama, Menggelang: Indonesiatara. 2004, Hlm.1

⁹ Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama, hlm. 16.



terhadap istrinya merupakan contoh dari bentuk kekerasan yang dilarang.

Dalam praktik dan beberapa kasus, kekerasan seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian dengan segala konsekuensinya terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga/keluarga. Perceraian merupakan kebalikan dari persatuan dalam keluarga yang berpangkal dari adanya perkawinan. Hal itu berarti, tidak ada perceraian apabila tidak didahului dengan adanya perkawinan. Demikian pula, masalah perkawinan terkait erat dengan beberapa aspek hukum baik menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam dan berbagai instrumen hukum dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Desa Andongsari merupakan desa percontohan dari kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penduduknya sebagian besar adalah petani dan merupakan petani aktif. Wilayah Desa

Andongsari merupakan daerah paling luas di kecamatan Ambulu terdiri dari empat dusun meliputi dusun Andongsari Krajan, Dusun Watukebo, Dusun Karang Templek dan Dusun Tirtoasri.¹⁰

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember? Dan Bagaimana cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan ke-

¹⁰https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Andongsari,_Ambulu,_Jember diakses tanggal 15 Januari 2023 jam 10.00 WIB.



benaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk dalam penelitian hukum. Sebagai ilmu yang bersifat sui generis, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif.¹¹ Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki metodenya tersendiri. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan dalam ilmu hukum.¹²

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa

preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.¹³

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan empiris dengan cara menggali data dari masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelesaian kasus terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan menggunakan kuisioner. Peneliti memilih melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan pengisian kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi.

¹¹ Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.1

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.26

¹³ *Ibid*, hal.208



C. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut

perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtuaan).¹⁵ Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Syarat sahnya perkawinan menurut UU ini adalah sebagai berikut; Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita harus sudah

¹⁴ Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

¹⁵ MR. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesi, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 11.

¹⁶ Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Mandar Maju, 2007), hlm. 21,22



berumur 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁷ Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan diatas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena mereka di anggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam Bahasa Indonesia seringkali dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.¹⁸ Pengertian ini kemudian dipakai

dalam konteks perempuan, dengan Tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.¹⁹

Kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.²⁰ Kekerasan adalah: Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.²¹

¹⁷ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁸ Eko Prasetyo, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001), hlm. 7

¹⁹ Hadiyah Salim, Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya, (Cet. 7; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 54

²⁰ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco, Hlm 55

²¹ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1, memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut diatas pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada pihak laki-laki atau suami sebagai korban.

Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan

dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Pengaturan tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini pada dasarnya bertujuan untuk :²²

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

²² Pasal 4 UUPKDRT



- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PKDRT, Kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.²³

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT. Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.

²³ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, 2003, Yogyakarta: UII Press, Hlm 35

Kekhususan kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dengan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan juga malu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sebagai kelanjutannya, maka angka kasus KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik.

Beragamnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus pula diakui bahwa kekerasan terhadap

perempuan merupakan manifestasi hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya telah menimbulkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam uraian tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam *Plan of Action and Beijing Declaration*, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai isu utama. Permasalahan yang terjadi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga esensinya adalah sebagai berikut :²⁴

1. Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman pada perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan pengembangan dan perdamaian.
2. Ketakutan akan kekerasan merupakan kendala permanen terhadap mobilitas perempuan dan membatasi akses mereka pada berbagai

²⁴ Harkristuti Harkrisnowo, Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis dan Yuridis, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 4, Juli 2004, hlm. 715



- sumber daya dan kegiatan dasar.
3. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang memaksa perempuan dalam posisi subordinasi terhadap laki-laki.
 4. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga karenanya sering ditolerir, tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib dan sulit untuk dideteksi.
 5. Apabila kasus KDRT dilaporkan, seringkali perlindungan terhadap korban jarang terjadi dan para pelaku tidak dihukum.
 6. Non-reporting ini membuat lemahnya dokumentasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang kemudian menyulitkan dirumuskan dan dilakukannya strategi-strategi intervensi yang spesifik.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang serupa dengan Tindakan kekerasan lainnya. Tetapi penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki

dampak yang lebih mendalam bagi korban dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kenyataannya penderitaan akibat kekerasan ini tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Apalagi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri, orang-orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau orang yang mempunyai kekuasaan atau bersenjata.

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Adanya ketergantungan finansial seorang istri kepada suami dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh suami demi kelangsungan hidupnya dan

pendidikan anak-anaknya. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi suami untuk berbuat sewenang-wenang. Masalah perekonomian lain dapat muncul karena adanya tuntutan kebutuhan finansial yang besar dari istri namun pendapatan suami tergolong rendah. Terdapat gambaran kasus lain yaitu adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun cukup.

2) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadi setelah terjadinya pertengkaran mengenai masalah perselingkuhan.

Kekerasan psikis terjadi saat suami/ istri yang mengetahui perselingkuhan pasangannya memilih untuk diam dan memendam masalahnya. Pihak yang melakukan perselingkuhan juga cenderung lebih sensitif dan tempramen sehingga sering meluapkan emosi pada pasangannya. Penelantaran rumah tangga juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Hal ini terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya.



3) Faktor Sosial Budaya

Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini melatarbelakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya timur, sehingga mereka akan enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas.

4) Faktor Jumlah Anak

Kehadiran anak merupakan suatu kebutuhan bagi para suami istri yang telah membangun rumah tangga. Adanya anak dalam suatu

keluarga dapat dijadikan penerus keturunan, wujud pencurahan kasih sayang, dan jaminan di hari tua. Pada beberapa kasus terjadi ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk menghasilkan keturunan. Kondisi ini disebut dengan infertilitas. Infertilitas terjadi pada banyak pasangan di seluruh dunia. WHO melaporkan sebanyak 50-80 juta pasangan dengan wanita usia subur yang mengalami infertilitas. Sebesar 40-50% masalah infertilitas bersumber pada gangguan yang dialami oleh pihak wanita. Hal ini menyebabkan infertilitas berdampak besar bagi psikis dan kehidupan sosial seorang wanita. Sebuah studi menunjukkan bahwa 61,8% wanita yang mengalami infertilitas pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis baik dari suami maupun lingkungan sosial mendominasi kasus ini.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat miskin diperoleh data bahwa semua warga yang mengisi kuisisioner telah mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagian besar dari masyarakat Desa Andongsari sudah mengetahui tentang adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal siapa saja yang menjadi bagian atau ruang lingkup dalam rumah tangga, sebagian besar hanya mengetahui bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga hanya terbatas pada keluarga inti saja yaitu suami, istri dan anak dan orang tua. Sedangkan untuk orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga dan orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu, masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat Desa Andongsari.

Pengetahuan masyarakat Desa Andongsari terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga masih terbatas pada kekerasan fisik dan kekerasan verbal saja. Sedangkan pengetahuan terhadap bentuk kekerasan lain sebagaimana diatur dalam UUPKDRT yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual masih belum banyak diketahui. Bahkan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga penelantaran keluarga sama sekali belum diketahui oleh masyarakat.

Terhadap pertanyaan apakah warga Desa Andongsari pernah mengalami sendiri tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dari 20 orang warga yang mengisi kuisisioner, terdapat 4 warga yang pernah mengalami sendiri perlakuan kekerasan tersebut. Keempat warga yang mengalami kekerasan tersebut, semuanya dalam bentuk kekerasan yang bersifat verbal, tidak ada yang sampai mengalami kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual.



Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang mengisi kuisioner terkait dengan factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperoleh hasil bahwa sebagian besar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dipicu oleh persoalan ekonomi. Masalah yang terkait dengan pemenuhan ekonomi ini menjadi sumber pertengkaran diantara suami dan istri. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan biaya pendidikan anak yang semakin besar dari istri akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang memiliki penghasilan yang terbatas. Tindakan kekerasan juga dapat muncul ketika pihak istri bergantung sepenuhnya secara ekonomi kepada suaminya. Kondisi ini akan memicu suami untuk melakukan tindakan sewenang-wenang karena merasa sebagai pihak yang lebih unggul dan merendahkan pihak istri yang bergantung kepada

suaminya secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

Oleh karena itu meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain :

- (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri;
- (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan
- (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula

semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.²⁵

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b)

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 127



keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.²⁶

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan

dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu :²⁷

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 6 tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Desa Andongsari telah mengetahui tentang adanya

²⁶ Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

²⁷ Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT



pengaturan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pengetahuan masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dari peran aparat Desa Andongsari yang secara intens melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muehyi, S.H. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Andongsari, diperoleh data bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan secara bersama melibatkan aparat desa dan Tim Penggerak PKK Desa Andongsari dalam kegiatan-kegiatan seperti Posyandu, lansia dan kegiatan PKK di tingkat RW.²⁸

Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi tentang KDRT yang dilakukan secara rutin diatas berdampak pada kecilnya angka

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Andongsari. Warga desa yang secara rutin mengikuti kegiatan sosialisasi akan memperoleh pengetahuan yang cukup tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan mereka.

Selain itu masyarakat juga memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah apabila mereka mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dibagikan kepada warga, diperoleh hasil bahwa langkah yang ditempuh untuk proses penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui bantuan keluarga. Warga yang mengalami kekerasan akan meminta bantuan kepada keluarga terdekat untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dan menyelesaikan masalah diantara mereka secara musyawarah. Apabila langkah meminta bantuan kepada

²⁸ hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muehyi, S.H. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Andongsari pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu.



keluarga terdekat tersebut ternyata tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan, maka korban akan melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) agar membantu permasalahan rumah tangga mereka.

Adanya keterlibatan Ketua RT dalam membantu menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini secara umum kasus tersebut dapat diselesaikan. Hal ini dapat dipahami karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Andongsari hanyalah dalam bentuk kekerasan verbal saja dan tidak sampai kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya tindakan penganiayaan yang menimbulkan korban luka-luka. Oleh karena setiap kasus KDRT yang terjadi di Desa Andongsari dapat diselesaikan secara kekeluargaan baik ditingkat RT atau RW dengan cara mediasi atau musyawarah, maka tidak ada korban yang membawa kasus KDRT untuk diselesaikan sampai ke tingkat Desa atau pihak kepolisian. Oleh karena

itu, aparat desa tidak memiliki data yang lengkap terkait kasus KDRT yang terjadi di desa Andongsari.²⁹

Dalam upaya untuk menampung atau menyelesaikan permasalahan kasus KDRT serta memberikan perlindungan terhadap penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah Desa Andongsari telah membentuk Tim pelaksana Griya Asih Nusa. Griya Asih merupakan wadah yang memberikan layanan advokasi pemenuhan hak bagi perempuan dan anak di tingkat desa yang didasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor 188.45/457/012/2010 tentang Pembentukan Griya Asih.

Pembentukan Tim Pelaksana Griya Asih Nusa Desa Andongsari dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Andongsari Nomor :

²⁹ hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muehyi, S.H. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Andongsari pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu

462/17/35.09.12.2006/2023 Tentang Tim Pelaksana Griya Asih Nusa Indah Desa Andongsari Kecamatan Ambulu yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023. Tugas dari Tim Pelaksana Griya Asih Nusa Indah Desa Andongsari Kecamatan Ambulu adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang secara terpadu di wilayah Desa Andongsari;
- b. Menerima laporan korban, melakukan konseling dan pendampingan terhadap korban;
- c. Memberikan perlindungan dan pertolongan darurat oada korban dan keluarga korban
- d. Mengkonsultasikan dan atau merujuk penanganan kasus ke tingkat Kecamatan atau ke UPTD PPA Kabupaten Jember;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Ketua TP PKK Desa Andongsari dan Kecamatan;

D. KESIMPULAN

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain

faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, factor social budaya dan jumlah anak. Factor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Andongsari dipicu oleh persoalan ekonomi. Masalah yang terkait dengan pemenuhan ekonomi menjadi sumber pertengkaran diantara suami dan istri. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan biaya pendidikan anak yang semakin besar dari istri akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang memiliki penghasilan yang terbatas.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara meminta bantuan kepada keluarga terdekat untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dan menyelesaikan masalah diantara mereka secara musyawarah. Apabila langkah tersebut tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan, maka korban akan melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT). Peran pemerintah desa dalam upaya untuk



memberikan perlindungan terhadap penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah Desa Andongsari telah membentuk Tim pelaksana Griya Asih Nusa. Griya Asih merupakan wadah yang memberikan layanan advokasi pemenuhan hak bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press,
- Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001),
- Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*, (Cet. 7; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),
- Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis dan*

Yuridis, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 4, Juli 2004

Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju, 2007),

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama,

MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011),

Muniarti, A. Nunuk P. *Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Agama*, Menggelang: Indonesiatera. 2004,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006,

Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, Bandung: PT Eresco,

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),



Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

Internet :

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Kasus KDRT Di Jember Masih TINGGI, berita K-Radio tanggal 23 Januari 2023, diakses dari website : <https://k-radiojember.com/berita/read/kasus-kdrt-di-jember-masih-tinggi#:~:text=Di%20Kabupaten%20Jember%2C%20kasus%20KDRT,Bulan%20Desember%20sebanyak%20%20kasus.>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Andongsari,_Ambulu,_Jember diakses tanggal 15 Januari 2023 jam 10.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Andongsari,_Ambulu,_Jember

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor 188.45/457/012/2010 tentang Pembentukan Griya Asih

Keputusan Kepala Desa Andongsari Nomor : 462/17/35.09.12.2006/2023 Tentang Tim Pelaksana Griya Asih Nusa Indah Desa Andongsari Kecamatan Ambulu

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muehyi, S.H. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Andongsari pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu

